



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 41 Th/27 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Raden Intan IV No. 10 RT. 009/008,
Cibodas, Cibodas, Kota Tangerang,
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : ARIEF HIDAYAT bin JUMADI
HARTONO
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 24 Th/08 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mataram VII No. 11 A RT. 005/025,
Bencong, Kelapa Dua, Tangerang,
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa kemudian ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul
sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pid.B/2020/PN Btl
tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan benar perbuatan tindak pidana Pencurian tersebut, dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Terdakwa ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN Terdakwa II. ARIEF HIDAYAT secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap benar perbuatan tindak pidana Pencurian tersebut, dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN Terdakwa II. ARIEF HIDAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi kecil
 - 1 (satu) pak tusuk gigi
 - 2 (dua) buah kartu ATM BNI
 - 2 (dua) buah kartu CIMB Niaga
 - 6 (enam) buah Kartu ATM Mandiri
 - 4 (empat) buah Kartu ATM BCA
 - 2 (dua) buah Kartu ATM BRI
 - 1 (satu) buah Topi warna
 - 1 (satu) buah topi warna merah-hitam bagian depan bertuliskan ‘ONEILL’Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M DALIMI dkk.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ZAMIL RAHMA Bin NASRUDIN bersama terdakwa II RUDIYANTO bin SARDI ,BUDI SANTOSO, M DALIMI ANDRIANSYAH, ARDIANSYAH alias IYAN dan IYUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo ,Bogoran,Tirenggo,Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempatlain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul ,mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I Zamil Rahma , Terdakwa II Arif Hidayat, Budi Santoso , Ardiyansyah alias Iyan , Dalimi Andriansyah Arif Hidayat dan Iyus dari Yogyakarta datang menggunakan 2 (dua) mobil Avanza ke Indomaret Jalan Urip Sumoharjo,Bogoran,Tirenggo,Bantul, mempunyai niat untuk mengambil barang , kemudian untuk melaksanakan tugasnya terdakwa I Zamil Rahma masuk Indomaret dengan diikuti oleh Dalimi Andriansyah , Iyusdan terdakwa II Arif Hidayat. Kemudian terdakwa I Zamil Rahma menuju ke ATM Bank BNI memasang ganjal dimulut mesin kartu ATM Bank BNI dengan potongan lidi, sedangkan Dalimi Andriansyah dan Iyus mengawasi tempat sekitar Indomaret , selanjutnya terdakwa I Zamil Rahma meninggalkan mesin ATM namun masih disekitaran mesin ATM , datanglah saksi korban Yuni Samsuri yang akan menggunakan mesin ATM dengan memasukkan kartu ATM , namun kartu ATM Bank BNI milik saksi Yuni Samsuri tidak bisa masuk selanjutnya terdakwa I Zamil Rahma mendekati dan berpura-pura membantu dengan meminta kartu ATM Bank BNI milik saksi korban Yuni Samsuri tetapi dengan gesitnya terdakwa I Zamil Rahma dengan menukar ATM Bank BNI tidak aktif selanjutnya memasukkan kartu ATM Bank BNI tidak aktif setelah itu terdakwa I Zamil Rahma pergi membawa ATM Bank BNI milik saksi korban keluar Indomaret bersama Dalimi Andriansyah dan Iyus menuju ke mobil , selanjutnya Terdakwa II Arif Hidayat yang masih didalam Indomaret berpura-pura antri dibelakangnya saksi korban Yuni Samsuri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil melihat nomor PIN yang dipencet saksi korban dengan kartu yang dimasukkan di mesin ATM, kemudian terdakwa II Arif Hidayat sudah tahu PIN nya milik saksi korban, terdakwa II Arif Hidayat keluar Indomaret bergabung dengan Budi Santoso dan Ardiansyah alias Iyan dan pergi mengikuti mobil yang disopiri Iyus, terdakwa I Zamil Rahma dan Dalimi Andriansyah.

Dalam perjalanan terdakwa II Arif Hidayat memberitahukan PIN melalui SMS terhadap terdakwa I Zamil Rahma, kemudian terdakwa I Zamil Rahma dan Dalimi Andriansyah berhenti di daerah Manding, Bantul menuju ke ATM Bank Mandiri melakukan penarikan /mengambil uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ATM Bank BNI milik saksi korban Yuni Samsuri. Setelah mendapatkan dibagi 6 (enam) orang yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk membeli BBM (bahan bakar minyak).

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Yuni Samsuri mengalami kerugian senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hingga perbuatan para terdakwa diketahui dan dilaporkan ke polisi

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI SAMSURI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo, Bogor, Tlrenggo, Bantul telah mengambil uang milik saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri, sedangkan barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ATM Bank BNI milik saksi korban ;
 - Bahwa sebelum diambil oleh para terdakwa, uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ATM Bank BNI milik saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ATM Bank BNI milik saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan transaksi uang ATM Bank BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo dusun Bogoran, Tirenggo, Bantul kartu ATM saksi masukkan tidak bisa selanjutnya ada seseorang laki-laki yang menggunakan topi mendatangi saksi menanyakan apakah bisa masukkan selanjutnya kartu ATM milik saksi diminta untuk dimasukkan selanjutnya oleh seorang laki-laki tersebut berhasil masukkan tetapi setelah saksi memasukkan nomor PIN ATM transaksi gagal dan dicancel kartu ATM tidak keluar dan saksi mengira tertelan dimesin ATM dan saksi ke Polsek Bantul pada saat saksi sedang menceritakan kejadian kartu ATM BNI milik saksi yang tertelan di ATM dinomor telepon saksi mendapatkan SMS (pesan singkat) Banking telah terjadi transaksi 3 (tiga) kali total penarikan uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi seorang laki-laki yang membantu memasukkan kartu ATM milik saksi dimesin ATM BNI DI Indomart langsung keluar di Indomart dan tidak melakukan transaksi / penarikan dan seingat saksi seorang laki-laki yang berada dibelakang saksi tidak juga melakukan transaksi hanya melihat saksi pada saat saksi memencet toot mesin ATM, pada saat saksi keluar dari Indomart selang beberapa menit orang tersebut juga keluar.
- Bahwa kartu ATM Bank BNI milik saksi tidak berada dimesin ATM BNI di Indomart dari satpam BNI terdapat potongan lidi tusuk gigi.
- Bahwa benar mengakibatkan saksi korban Yuni Samsuri mengalami kerugian senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi : para terdakwa membenarkan.

2. Saksi AMAT RIYADI, SH. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo, Bogoran, Tirenggo, Bantul, para terdakwa telah mengambil uang milik orang lain ;
- Bahwa benar saksi Yuni Samsuri telah menjadi korban pencurian uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) awal mulanya akan mengambil uang di ATM Bank BNI DI Indomart Jalan Urip Sumaharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Bogor,Trirenggo,Bantul akan tetapi kartu ATM nya tertelan dimesin atm , namun berapa saat uang di ATM milik saksi Yuni Samsuri berkurang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Yuni Samsuri sewaktu datang di Polsek Bantul dengan maksud untuk membuat laporan kartu ATM tertelan mesin ATM tetapi pada saat itu ada pemberitahuan dari SMS Banking bahwa uang milik saksi Yuni Samsuri telah diambil total sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yuni Samsuri karena sama-sama bekerja di Polsek Bantul tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar mengakibatkan saksi korban Yuni Samsuri mengalami kerugian senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian bersama temannya yang bernama terdakwa II Arief Hidayat dan (, Budi Santoso , M Dalimi Andriansyah, Ardiansyah alias Iyan dan Iyus berkas terpisah) .
- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo Bogor,Trirenggo,Bantul.
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil uang di ATM senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahwa telah berhasil diambil uang di ATM senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa awal terdakwa melakukan kejahatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 10.00 wib terdakwa datang bersama terdakwa II Arief Hidayat , M Dalimi, Ardiansyah, Budi Santoso dan Iyus di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo,Bogor,Trirenggo,Bantul untuk bersama-sama untuk niat melakukan pencurian ATM .
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa mengganjal mesin ATM dan menukar kartu ATM milik nasabah yang kan mengambil uang karena kartu ATM tidak bisa masuk, terdakwa berpura-pura membantu dengan meminta kartu ATM korban dengan cepat terdakwa menukar ATM tidak terpakai selanjutnya dimasukkan secara paksa kartu lain/tidak terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I pergi keluar Indomaret, kemudian oleh terdakwa II yang bertugas dibelakang korban seakan mengantri dibelakang korban untuk melihat PIN yang dipencet pemilik kartu yang ditukar oleh terdakwa sedangkan Ardianyah bersama Iyus sebagai sopir.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan kartu ATM selanjutnya pergi bersama dengan M Dalimi dan Iyus , sedangkan terdakwa II setelah mendapatkan nomor PIN selanjutnya pergi bersama Budi Santoso dan Ardianyah alias Iyan.
- Bahwa terdakwa I bersama bersama dengan M Dalimi dan Iyus setelah mendapatkan mesin ATM Bank Mandiri selajutnya M Dalimi melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi korban yang ditukar tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan M Dalimi dan Iyus melakukan penarikan uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran masing-masing sewaktu melakukan pencurian kartu ATM Bank BNI serta uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Yaitu terdakwa I yang memasang lidi dimesin ATM dan menukar kartu ATM , terdakwa II Arief Hidayat yang melihat nomor PIN , M Dalimi dan Budi Santoso mengawasi sekitar sedangkan Ardianyah dan Iyus sebagai sopir.
- Bahwa terdakwa I Terdakwa II, M Dalimi , Budi Santoso ,Ardianyah dan Iyus berangkat dari Tangerang dengan mengendarai 2 unit mobil Toyota Avanza warna putih.
- Bahwa kesepakatan melakukan pencurian uang dikartu ATM bersama , M Dalimi , Budi Santoso ,Ardianyah dan Iyus sejak dari Tangerang sebelum berangkat dari Yogyakarta.
- Bahwa pernah dihukum karena melakukan pencurian yang sama Yogyakarta bersama, M Dalimi , Budi Santoso ,Ardianyah dan Iyus.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. ARIF HIDAYAT :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian bersama temannya yang bernama terdakwa I Zamil Rahman dan (, Budi Santoso , M Dalimi Andriansyah, Ardiansyah alias Iyan dan Iyus berkas terpisah) .
- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo Bogoran,Tirenggo,Bantul.
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil uang di ATM senilai Rp. 3.300.000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Btl



(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa telah berhasil diambil uang di ATM senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa awal terdakwa II melakukan kejahatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 10.00 wib terdakwa II datang bersama terdakwa I Zamil Rahman, M Dalimi, Ardianyah, Budi Santoso dan Iyus di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo, Bogor, Trirenggo, Bantul untuk bersama-sama untuk niat melakukan pencurian ATM.
- Bahwa terdakwa II mengambil uang di mesin Atm dengan cara terdakwa Zamil Rahman mengganjal mesin ATM dan menukar kartu ATM milik nasabah yang kan mengambil uang karena kartu ATM tidak bisa masuk, terdakwa Zamil Rahman berpura-pura membantu dengan meminta kartu ATM korban dengan cepat terdakwa Zamil Rahman menukar ATM tidak terpakai selanjutnya dimasukkan secara paksa kartu lain/tidak terpakai kemudian terdakwa Zamil Rahman pergi keluar Indomaret, kemudian oleh terdakwa II yang bertugas dibelakang korban seakan mengantri dibelakang korban untuk melihat PIN yang dipencet pemilik kartu yang ditukar oleh terdakwa Zamil Rahman sedangkan Ardianyah bersama Iyus didalam sebagai sopir.
- Bahwa terdakwa Zamil Rahman mendapatkan kartu ATM selanjutnya pergi bersama dengan M Dalimi dan Iyus, sedangkan terdakwa setelah mendapatkan nomor PIN selanjutnya pergi bersama Budi Santoso dan Ardianyah alias Iyan. Kemudian terdakwa memberitahukan nomor PIN milik korban melalui SMS yang dikirim ke M Dalimi.
- Bahwa terdakwa Zamil Rahman bersama - sama dengan M Dalimi dan Iyus setelah mendapatkan mesin ATM Bank Mandiri selanjutnya M Dalimi melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi korban yang ditukar tersebut.
- Bahwa terdakwa Zamil Rahman bersama dengan M Dalimi dan Iyus melakukan penarikan uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran masing-masing sewaktu melakukan pencurian kartu ATM Bank BNI serta uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Yaitu terdakwa I yang memasang lodi dimesin ATM dan menukar kartu ATM, terdakwa II Arief Hidayat yang melihat nomor PIN, M Dalimi dan Budi Santoso



mengawasi sekitar sedangkan Ardianyah dan Iyus sebagai sopir.

- Bahwa terdakwa I Terdakwa II, M Dalimi, Budi Santoso, Ardianyah dan Iyus berangkat dari Tangerang dengan mengendarai 2 unit mobil Toyota Avanza warna putih.
- Bahwa kesepakatan melakukan pencurian uang dikartu ATM bersama, M Dalimi, Budi Santoso, Ardianyah dan Iyus sejak dari Tangerang sebelum berangkat dari Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian yang sama Yogyakarta bersama M Dalimi, Budi Santoso, Ardianyah dan Iyus.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan gergaji besi kecil
- 1 (satu) pak tusuk gigi
- 2 (dua) buah kartu ATM BNI
- 2 (dua) buah kartu CIMB Niaga
- 6 (enam) buah Kartu ATM Mandiri
- 4 (empat) buah Kartu ATM BCA
- 2 (dua) buah Kartu ATM BRI
- 1 (satu) buah Topi warna
- 1 (satu) buah topi warna merah-hitam bagian depan bertuliskan 'ONEILL'

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo, Bogor, Tlrenggo, Kabupaten Bantul telah mengambil ATMI dan uang milik saksi Yuni Samsuri;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi Yuni Samsuri melakukan transaksi uang ATM Bank BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo dusun Bogor, Tlrenggo, Bantul kartu ATM saksi Yuni masukkan tidak bisa selanjutnya ada seseorang laki-laki yang menggunakan topi mendatangi saksi Yuni menanyakan apakah bisa masukkan selanjutnya kartu ATM milik saksi Yuni diminta untuk dimasukkan selanjutnya oleh seorang laki-laki tersebut berhasil masukkan tetapi setelah saksi Yuni memasukkan



nomor PIN ATM transaksi gagal dan dicancel kartu ATM tidak keluar dan saksi Yuni mengira tertelan dimesin ATM dan saksi Yuni ke Polsek Bantul pada saat saksi Yuni sedang menceritakan kejadian kartu ATM BNI milik saksi Yuni yang tertelan di ATM, dinomor telepon saksi Yuni mendapatkan SMS (pesan singkat) Banking telah terjadi transaksi 3 (tiga) kali total penarikan uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa peran masing-masing sewaktu melakukan perbuatannya mengambil kartu ATM Bank BNI serta uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Yuni yaitu Terdakwa I yang memasang lidi dimesin ATM dan menukar kartu ATM, Terdakwa II Arief Hidayat yang melihat nomor PIN, M Dalimi dan Budi Santoso mengawasi sekitar sedangkan Ardianyah dan Iyus sebagai sopir, selanjutnya M Dalimi melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi Yuni tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Yuni Samsuri mengalami kerugian sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang bernama ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN dan ARIEF HIDAYAT bin JUMADI HARTONO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN dan ARIEF HIDAYAT bin JUMADI HARTONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barangsiapa* dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut harus barang yang berwujud dan dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo ,Bogoran, Trirenggo, Kabupaten Bantul telah mengambil ATMI dan uang milik saksi Yuni Samsuri;

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu saksi Yuni Samsuri melakukan transaksi uang ATM Bank BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo dusun Bogor,Trirenggo,Bantul kartu ATM saksi Yuni masukkan tidak bisa selanjutnya ada seseorang laki-laki yang menggunakan topi mendatangi saksi Yuni menanyakan apakah bisa masukkan selanjutnya kartu ATM milik saksi Yuni diminta untuk dimasukkan selanjutnya oleh seorang laki-laki tersebut berhasil masukkan tetapi setelah saksi Yuni memasukkan nomor PIN ATM transaksi gagal dan dicancel kartu ATM tidak keluar dan saksi Yuni mengira tertelan dimesin ATM dan saksi Yuni ke Polsek Bantul pada saat saksi Yuni sedang menceritakan kejadian kartu ATM BNI milik saksi Yuni yang tertelan di ATM, dinomor telepon saksi Yuni mendapatkan SMS (pesan singkat) Banking telah terjadi transaksi 3 (tiga) kali total penarikan uang Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing sewaktu melakukan perbuatannya mengambil kartu ATM Bank BNI serta uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Yuni yaitu Terdakwa I yang memasang



lidi dimesin ATM dan menukar kartu ATM, Terdakwa II Arief Hidayat yang melihat nomor PIN, M Dalimi dan Budi Santoso mengawasi sekitar sedangkan Ardianyah dan Iyus sebagai sopir, selanjutnya M Dalimi melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi Yuni tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa saksi Yuni Samsuri menderita kerugian sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi Yuni Samsuri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa hewan ternak* juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tersebut secara tidak berhak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil ATM dan uang milik saksi Yuni Samsuri adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan nyata melakukan perbuatannya tersebut secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil uang seolah-olah ATM dan uang tersebut adalah milik para Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan berbagi tugas bersama temannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 10.00 wib para Terdakwa datang bersama M Dalimi, Ardianyah, Budi Santoso dan Iyus di ATM BNI Indomart Jalan Urip Sumoharjo ,Bogoran,Trirenggo,Bantul untuk bersama-sama untuk niat melakukan pencurian ATM dimana caranya adalah terdakwa Zamil Rahman mengganjal mesin ATM dan menukar kartu ATM milik nasabah yang akan mengambil uang karena kartu ATM tidak bisa masuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Zamil Rahman berpura-pura membantu dengan meminta kartu ATM korban dengan cepat terdakwa Zamil Rahman menukar ATM tidak terpakai selanjutnya dimasukkan secara paksa kartu lain/tidak terpakai kemudian terdakwa Zamil Rahman pergi keluar Indomaret, kemudian oleh terdakwa II Arif Hidayat yang bertugas dibelakang korban seakan mengantri dibelakang korban untuk melihat PIN yang dipencet pemilik kartu yang ditukar oleh terdakwa Zamil Rahman sedangkan Ardianyah bersama Iyus sebagai sopir.

Menimbang, bahwa terdakwa Zamil Rahman mendapatkan kartu ATM selanjutnya pergi bersama dengan M Dalimi dan Iyus, sedangkan terdakwa setelah mendapatkan nomor PIN selanjutnya pergi bersama Budi Santoso dan Ardianyah alias Iyan. Kemudian terdakwa memberitahukan nomor PIN milik korban melalui SMS yang dikirim ke M Dalimi, kemudian terdakwa Zamil Rahman bersama - sama dengan M Dalimi dan Iyus setelah mendapatkan mesin ATM Bank Mandiri selanjutnya M Dalimi melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik saksi korban yang ditukar tersebut dimana terdakwa Zamil Rahman bersama dengan M Dalimi dan Iyus melakukan penarikan uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur '*Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih*' ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- para Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara yang serupa di Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah ditahan maka kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan gergaji besi kecil
- 1 (satu) pak tusuk gigi
- 2 (dua) buah kartu ATM BNI
- 2 (dua) buah kartu CIMB Niaga
- 6 (enam) buah Kartu ATM Mandiri
- 4 (empat) buah Kartu ATM BCA
- 2 (dua) buah Kartu ATM BRI
- 1 (satu) buah Topi warna
- 1 (satu) buah topi warna merah-hitam bagian depan bertuliskan "ONEILL"

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M DALIMI dkk.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ZAMIL RAHMAN bin NASRUDIN dan Terdakwa II ARIEF HIDAYAT bin JUMADI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi kecil
 - 1 (satu) pak tusuk gigi
 - 2 (dua) buah kartu ATM BNI
 - 2 (dua) buah kartu CIMB Niaga
 - 6 (enam) buah Kartu ATM Mandiri
 - 4 (empat) buah Kartu ATM BCA
 - 2 (dua) buah Kartu ATM BRI
 - 1 (satu) buah Topi warna
 - 1 (satu) buah topi warna merah-hitam bagian depan bertuliskan'ONEILL"

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M DALIMI dkk.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari RABU, tanggal 10 Juni 2020 oleh DEWI KURNIASARI,SH.sebagai Hakim Ketua, EVI INSIYATI,SH.,MH. dan AGUS SUPRIYONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARINI BUDI T,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MARIA GORETTI S,SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI INSIYATI, SH., MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

AGUS SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti,

HARINI BUDI T,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)